

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah membentuk susunan tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2025 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, karena adanya perubahan susunan tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo maka perlu melakukan perubahan; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 145/PK.01-BA/3307/2/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Internal Persiapan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas dan Pengisian LKE Zona Integritas.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini memutuskan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2025
- Lamp. : 2 hlm